

**PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT  
BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

(Skripsi)

Oleh  
**Firmandes Sisko**



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **BANKRUPTCY STATEMENT CANCELLATION FOR THE DEBT GUARANTOR HEIRS AND DUE TO THE LAW (Study of the Decision of the Supreme Court No: 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**By:  
FIRMANDES SSKO**

PT Henrison Iriana (PT HI) and the debt guarantor heirs are declared bankrupt by the Makassar Commercial Court on the request of Greenfinch Premier Fund (GPF) as the party that has received the transfer of receivables from Bank Pembangunan Indonesia (BPI). the debt guarantor heirs objected to the bankruptcy decision so that the Cassation Appeal filed to the Supreme Court and the Supreme Court of Justice gave an amar that strengthened the decision of the Makassar Commercial Court. Furthermore, the debt guarantor heirs file a request for Judicial Review on the grounds that there is new evidence (novum). Judge review in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation from the heirs of debt guarantor. This study examines and discusses the reasons and legal considerations of the Panel of Judges of the Judicial Review annulled the status of bankrupt heirs of the guarantor of the debt and the legal consequences for the heirs of guarantors of declared bankrupt debt.

This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach used is the normative approach with the type of case study approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is done by examination of data, data reconstruction and systematization of data then analyzed qualitatively.

The result of the research and discussion is the judicial review panel in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation of the heirs of the guarantor of the debt on the basis of legal consideration. The result of the research and discussion is the Panel of Judges in Judicial Review in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for bankruptcy statement cancellation of the heirs of the guarantor of the debt on the basis of legal consideration has occurred oversight of the Panel of Judges Cassation in deciding the case of transfer of receivables between BPI and GPF are legally flawed, cause contrary to the requirement for the transfer of receivables as stipulated in Article 613 of the Criminal Code. In addition, it was found a legal fact that the GPF and BPI had agreed to remove the personal guarantees of the debt guarantor of PT. HI which has been made in the Cessie BPI Deed to GPF. For that reason, the proof in this case is not simple and unreasonable for the heirs of the debt guarantor to become the debtor of bankruptcy together with PT HI as the bankrupt debtor bankrupt. The existence of new evidence (novum) submitted by the debt guarantor's heirs as a condition of the request for judicial review is not taken into consideration by the Panel of

Judges in the review judgment in canceling the bankruptcy status of the debt guarantor heirs.

The legal consequence of bankruptcy statement cancellation by the Supreme Court in decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 is the status of the debt guarantor heirs must be restored to the original state and the heirs of the debt guarantor regain their right to control and manage their property again, which at the time of declaring bankruptcy by the Commercial Court of Makassar has been taken by the curator. In addition, the assignment tasks performed by the Curator prior to or on the date of the receipt of the notification of the annulment of the decision shall remain valid and binding on the debtor as provided for in Article 16 Paragraph (2) of the bankruptcy law and a delay in debt payment obligations. As a result of other laws, the heirs of the debt guarantor are exempted from all costs and remuneration of the curator's services as well as the cost of the case in the trial of the review level shall be the burden of the Respondent whose review in this case is the GPF.

**Keywords: Cancellation of Bankruptcy Status, The Heirs of The Debt Guarantor, Judicial Review**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**Oleh:  
Firmandes Sisko**

PT Henrison Iriana (PT HI) dan para ahli waris penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar atas permohonan Greenfinch Premier Fund (GPF) selaku pihak yang telah menerima pengalihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia (BPI). Para ahli waris penjamin utang keberatan atas putusan pailit tersebut sehingga diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi memberikan amar yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar. Selanjutnya, para ahli waris penjamin utang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan adanya bukti baru (*novum*). Majelis Hakim PK dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit dari para ahli waris penjamin utang. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PK membatalkan status pailit ahli waris penjamin utang dan akibat hukum bagi ahli waris penjamin utang yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah Majelis Hakim PK dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang dengan dasar pertimbangan hukum adalah semata-mata karena telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara yaitu pengalihan piutang antara BPI dan GPF cacat hukum, karena bertentangan dengan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdt. Selain itu, ditemukan fakta hukum bahwa GPF dan BPI telah sepakat menghapus jaminan pribadi para penjamin utang dari PT. HI yang telah dibuat dalam Akta *Cessie* BPI kepada GPF. Untuk itu, pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana dengan

demikian tidak beralasan hukum bagi para ahli waris penjamin utang menjadi debitor pailit bersama-sama dengan PT HI selaku debitor pailit yang berutang. Adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh para ahli waris penjamin utang sebagai syarat permohonan PK tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan PK dalam membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang.

Akibat hukum dari pembatalan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah status para ahli waris penjamin utang harus dipulihkan ke keadaan semula dan para ahli waris penjamin utang memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya kembali, yang pada saat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar telah diambialih oleh kurator. Selain itu, tugas pengampuan yang dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan adalah tetap sah dan mengikat bagi debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU. Akibat hukum lainnya, para ahli waris penjamin utang dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam persidangan tingkat PK menjadi beban Termohon PK yang dalam hal ini adalah GPF.

**Kata Kunci : Pembatalan Status Pailit, Ahli Waris Penjamin Utang, Peninjauan Kembali**

**PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT  
BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**Oleh  
Firmandes Sisko**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

**: PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT  
BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG  
DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Nama Mahasiswa

**: Firmandes Sisko**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1312011129**

Bagian


**: Hukum Perdata**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Rilda Murniati, S.H., M.H.**  
NIP 19700925 199403 2 002



**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**  
NIP 19710825 200501 1 002

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris / Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Maret 2018**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FIRMANDES SISKO

NPM : 1312011129

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERNYATAAN PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Maret 2018



Firmandes Sisko  
NPM. 1312011129

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Firmandes Sisko yang akrab disapa Andes. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Desember 1994 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Arsis dan Kolbiyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Al-Azhar I pada tahun 2000, Sekolah Dasar Al-Azhar Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian sempat tertunda untuk menyelesaikan studi, karena pada tahun 2016 penulis mendapatkan kesempatan emas untuk bekerja sebagai Pialang Saham di PT. Indopremier Sekuritas di Bengkulu selama 8 Bulan.

## **MOTO**

*Change Your Future by Your Attitude*  
**(Stephen R Covey 7 Habits)**

*Kenalilah musuhmu, kenali diri sendiri. Maka Kau bisa berjuang dalam 100  
pertempuran tanpa risiko kalah.*  
*(Kenali bumi, kenali langit, dan kemenanganmu akan menjadi lengkap)*  
**(The Art of War 'Sun Tzu' )**

*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu  
dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat  
nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham*  
**(HR. Ibnu Majah No. 2414)**

*Dekatlah dengan Tuhanmu, Tenang Hidupmu, Bahagia Hidupmu*  
**(Firmandes Sisko)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Arsis dan Ibu Kolbiyati yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya untuk keberhasilanku.

Kepada kakak Arjuna Frans Sisko dan Adikku Mauliy Kurnia Ilahi Yang selalu memberikan semangat, mendukung dan mendoakanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

### **Bismillahirrahmanirrahim..**

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis, walaupun demikian berkat usaha dan ketekunan penulis insyaallah penulis akan membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oeh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bpk. Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bpk. Dr.Sunaryo, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampug.
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Keluarga Tercinta, Papi, Mami, Ajo, Ayi, yang selalu menjadi Motivasi Hidup.
10. Seluruh anggota PKK-PHAM terimakasih atas ilmunya. Terimakasih telah memberikan saya ruang untuk terus berkembang di PKK-PHAM, Terimakasih atas supportnya dan semoga selalu kita diberi nikmat Rohani dan Jasmani oleh Allah swt selalu.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan FH Unila, Ade Pongki, Anggun, Ade Gebok, Kosim, Lek, Olan, Gibran, Hardy. Terimakasih atas supportnya dan semoga selalu kita diberi nikmat Rohani dan Jasmani oleh Allah swt selalu.
12. Rekan kolega saya di Jakarta dan Bengkulu, Bang dika, Cicing, Reza, Dwi, Sesi. Terimakasih atas supportnya dan semoga selalu kita diberi nikmat Rohani dan Jasmani oleh Allah swt selalu.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unila.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 2 Maret 2018  
Penulis ,

**Firmandes Sisko**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	13
1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	13
2. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	15
3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit .....	17
B. Tinjauan Umum Pengalihan Piutang .....	18
1. Pengertian Pengalihan Piutang .....	18
2. Pengalihan Piutang secara <i>cessie</i> .....	19
3. Akibat Hukum Pengalihan Piutang secara <i>cessie</i> .....	21
C. Tinjauan Umum Jaminan .....	22
1. Pengertian Jaminan .....	22
2. Sifat Perjanjian Jaminan .....	23
3. Jaminan Kebendaan .....	25
4. Jaminan Perorangan.....	27
D. Tinjauan Umum Kepailitan.....	28
1. Pengertian Pailit dan Kepailita .....	28
2. Syarat – Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.....	29
3. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit.....	30
4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	33
5. Kepailitan Harta Peninggalan .....	36



6. Upaya Hukum dalam Kepailitan .....	37
7. Akibat Hukum Kepailitan .....	46
8. Kepailitan Penjamin .....	48
E. Kerangka Pikir .....	49
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Tipe Penelitian .....	54
C. Pendekatan Masalah .....	54
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	56
F. Metode Pengolahan Data .....	57
G. Analisis Data .....	58
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali	
Membatalkan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang .....	59
1. Kronologis Putusan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang dan Upaya Hukumnya .....	59
2. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Menguatkan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang .....	62
3. Alasan Para Ahli Waris Penjamin Utang Mengajukan Permohonan Pembatalan Pernyataan Pailit ke Mahkamah Agung Peninjauan Kembali atas Putusan Pernyataan Pailit .....	66
4. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang .....	70
B. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang .....	76
1. Kedudukan Hukum Para Ahli Waris Penjamin Berubah Menjadi Tidak Pailit.....	77
2. Berakhirnya Tugas Pengurusan dan/atau Pemberesan yang Dilakukan Kurator atas Harta Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang.....	79

3. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator Menjadi Tanggung Jawab Pemohon Peninjauan Kembali .....	81
--	----

**V. PENUTUP**

Kesimpulan .....	83
------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>1</sup> Keuntungan atau laba dapat diperoleh apabila perusahaan mempunyai manajemen yang baik, Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta mempunyai modal yang cukup. Untuk mendapatkan tambahan modal, maka pelaku usaha yang profesional harus mencari tambahan dana tersebut dengan mengajukan permohonan pinjaman dana pada lembaga keuangan bank atau non bank.

Lembaga keuangan adalah badan hukum yang dapat memberikan pinjaman dana yang dibutuhkan oleh setiap pihak peminjam. Hubungan hukum antara pemberi dan peminjam diikat berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Untuk itu, pemberi pinjaman disebut kreditor sedangkan peminjam dana disebut debitor.

Bank adalah lembaga keuangan yang diamanatkan oleh undang-undangan dapat menyediakan fasilitas kredit pinjaman yang mempersyaratkan adanya jaminan

---

<sup>1</sup> Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 7.

dari peminjam dalam pengembalian atas fasilitas kredit tersebut. Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasar pada faktor finansial yang tercakup dalam tiga pilar yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Dengan memperhatikan adanya asas *prudential banking principles*, maka faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Agunan dijadikan *second wayout* dalam pemberian kredit, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini mengarah pada faktor jaminan/agunan sebagai *variable dominant* yang dapat memberikan keyakinan bagi bank.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai pemberian fasilitas kredit diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum yang dalam hal ini bank harus menerapkan Manajemen Resiko secara efektif dan efisien baik untuk bank secara individu maupun secara umum. Perjanjian Kredit tidak mewajibkan debitur memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditor, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan untuk meperoleh keyakinan terhadap debitur, maka bank perlu memperhatikan *The Five C's of Credit*, antara lain : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).<sup>3</sup> Sebagai upaya untuk

---

<sup>2</sup> Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 50.

<sup>3</sup> *ibid*, hlm.51.

mengurangi resiko kredit, bank selalu memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam memberikan kredit di bank.

Aspek jaminan yang dimaksud adalah bank selalu meminta adanya jaminan kebendaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko debitor tidak melunasi utangnya. Pengaturan mengenai Jaminan Kebendaan diatur di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun baru akan ada dikemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya, seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor kepada semua kreditor. Jika jaminan benda dirasa tidak cukup, maka bank pada umumnya meminta opsi tambahan yaitu adanya jaminan perorangan atau yang disebut *personal guarantee*.

Jaminan perorangan adalah pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi.<sup>4</sup> Penjamin atau yang disebut dengan *personal guarantor* berhak untuk menuntut agar debitor ditagih terlebih dahulu. Dalam hal debitor tidak mampu membayar utang maka cukup alasan untuk melakukan penagihan utang kepada penjamin utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 dan 1837 KUHPdt. Jika dalam suatu pinjaman, terdapat lebih dari satu penjamin maka setiap penjamin memiliki hak yang sama untuk

---

<sup>4</sup> Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, hlm. 71.

membayar utang debitor dalam hal debitor tidak mampu melunasi utangnya. Untuk itu, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi di antara para penjamin.<sup>5</sup>

Kreditor sebagai pihak yang berpiutang dalam hal memiliki kebutuhan dana atau ingin dananya diinvestasikan pada pihak lain agar memperoleh keuntungan maka piutang tersebut berdasarkan hukum dapat dialihkan kepada pihak lain atau disebut dengan pengalihan piutang. KUHPerdara mengatur mengenai pengalihan piutang dalam Pasal 613 KUHPerdara bahwa piutang dapat dialihkan dengan *cessie*<sup>6</sup> kepada pihak lain. Pengalihan piutang adalah perjanjian atas nama, oleh karena itu pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara *cessie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1459 jo. Pasal 613 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan perjanjian pengalihan piutang merupakan bentuk perjanjian yang bersifat *konsensual obligatoir*.<sup>7</sup> Fase ini baru merupakan kesepakatan (*konsensual*) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).<sup>8</sup> Perjanjian jual beli piutang yang bersifat *obligatoir* tersebut harus diikuti dengan perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak atas piutang dari kreditor lama, yang disebut sebagai *cedent*, kepada pembeli piutang yang akhirnya akan menjadi kreditor baru, yang disebut sebagai *cessionaris*, bagi debitor, yang dalam konteks *cessie*

---

<sup>5</sup> Thomas Suyatno, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 94.

<sup>6</sup> *Cessie* adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditor yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditor seorang debitor yang dibebani dengan piutang tersebut. (Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007), hal.688.)

<sup>7</sup> Perjanjian *konsensual obligatoir* adalah perjanjian jual beli lahir /terbentuk begitu ada sepakat diantara para pihak tentang pokok-pokok perjanjian dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara penjual dan pembeli tersebut (Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah), hlm.169.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et. al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

disebut sebagai *Cessus*. Dengan kata lain bahwa perjanjian jual beli piutang yang bersifat *obligatoir* harus diikuti dengan perjanjian *cessie* yang merupakan perjanjian kebendaan (*zakelijk*) sebagai bentuk penyerahan agar hak tagih *cedent* atas *cessus* dapat beralih kepada *cessionaris*.

Perjanjian *Cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan belum mengikat atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitor apabila *cessie* tidak diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitor. Apabila *cessie* telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara, maka debitor berkewajiban untuk membayar utang tersebut ke *cessionaris*. Kreditor dapat memberikan peringatan tertulis kepada debitor apabila pada waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat membayar dan melunasi pinjamannya. Peringatan tertulis atau yang disebut *sommatie* berisi pernyataan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan dan jika dalam waktu tersebut debitor tidak dapat memenuhinya, maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.<sup>9</sup>

Dalam hal setelah ditagih debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan utang tersebut dijamin oleh penjamin, maka kreditor dapat menempuh upaya lain, yaitu dengan menuntut pelunasan kepada penjamin. Jika debitor dan penjamin tidak pula memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada debitor dan penjamin. Dalam hal penjamin memiliki utang kepada dua kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh tempo, maka cukup alasan bagi kreditor mengajukan upaya permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Bahkan, penjamin yang telah meninggal dan semasa

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm. 242.

hidupnya tidak melunasi utang kepada dua kreditor atau lebih dapat diajukan juga permohonan pailit oleh kreditor sedangkan utangnya penjamin beralih kepada ahli warisnya hal tersebut diatur di dalam Pasal 207 dan Pasal 209 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU). Pengaturan lebih lanjut tentang kepailitan harta peninggalan diatur di dalam Pasal 209 UUK-PKPU yaitu pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak dapat membayar utangnya. Pengadilan Niaga yang berwenang, akan menyatakan debitor pailit apabila terbukti persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU , yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Majelis hakim pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dan terbukti secara sederhana, yaitu dengan memberikan putusan pernyataan pailit dan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung apabila merasa keberatan atas putusan pengadilan niaga. Permohonan Kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selain Kasasi, upaya hukum lain yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun, upaya hukum ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan



Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dijadikan kajian dalam penelitian ini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 lahir dari adanya permohonan pembatalan pernyataan pailit tingkat Peninjauan Kembali oleh Ahli Waris Alm. Andi Sutanto dan Ahli waris Alm. Gunawan Sutanto ( selanjutnya disingkat para ahli waris penjamin utang) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/P.Niaga Makasar yang menyatakan pailit PT. Henrison Iriana (selanjutnya disingkat PT HI) dan para ahli waris penjamin utang.

PT HI dan para ahli waris penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar atas Permohonan GPF. Permohonan pailit yang diajukan oleh GPF di pengadilan niaga kepada PT HI dan para ahli waris penjamin utang dikarenakan GPF menilai PT HI wanprestasi atas utang kredit kepada GPF. GPF adalah pemilik piutang atas utang PT HI yang lahir karena GPF adalah pihak yang mengambilah piutang (kredit) dari Bank Pembangunan Indonesia (selanjutnya disingkat BPI). Dalam perjanjian kredit antara BPI dan PT HI terdapat penjamin utang yaitu Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto yang menjadi pihak yang terikat dalam perjanjian perjaminan utang (*Personal Guarantor*) yang bersedia untuk menjadi penjamin atas utang PT HI terhadap BPI.

Dalam perjanjian penjaminan tersebut, Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto memberikan pernyataan sebagai penjamin yang melepaskan hak- hak istimewanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Ayat (1) KUHPerdara sehingga bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban PT HI kepada BPI. Untuk itu,

demi hukum Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto berstatus sebagai debitor bersama-sama dengan PT HI.

Permohonan pailit oleh GPF terhadap PT HI karena telah terjadinya wanprestasi atas utang. Artinya setelah ditagih berkali-kali PT HI tetap tidak dapat membayar utangnya sehingga cukup alasan bagi GPF melakukan penagihan atau pembayaran utang terhadap Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto selaku penjamin utang (*Personal Guarantor*). Pada saat dilakukan penagihan, fakta hukumnya bahwa penjamin utang telah meninggal dunia. Untuk itu, beralasan hukum bagi GPF melakukan penagihan atas sisa utang PT HI tersebut kepada para ahli waris penjamin utang. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan PT HI dan para ahli waris penjamin utang tidak juga melunasi utangnya.

Berdasarkan alasan dan bukti yang cukup atas wanprestasi dari PT HI dan para ahli waris penjamin utang dan adanya alasan yang dibenarkan dalam UUK-PKPU yaitu memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan adanya kreditor lain yang diketahui oleh GPF maka dengan jelas dan terang GPF mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT HI dan para ahli waris penjamin utang kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar. Dengan alasan dan pertimbangan hukum memenuhi unsur Pasal 2 UUK-PKPU dan terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar menyatakan pailit PT HI dan para ahli waris penjamin utang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014.

Atas putusan pailit tersebut, maka Para ahli waris penjamin utang melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi setelah memeriksa dan mempelajari permohonan kasasi, para ahli waris penjamin utang

menilai bahwa alasan permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan. Untuk itu Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar yang dimuat dalam putusan Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

Putusan Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015 adalah putusan terakhir sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara kepailitan. Namun demikian, dengan dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Untuk itu para ahli waris penjamin utang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dan dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Kasasi.

Para ahli waris penjamin utang dalam memori Peninjauan Kembali, mengajukan alasan dan bukti baru (*novum*) untuk menjadi pertimbangan hukum atas permohonan pembatalan pernyataan pailit tersebut. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menerima permohonan peninjauan kembali tersebut dan membatalkan pernyataan atau status pailit terhadap para ahli waris dengan dasar pertimbangan hukum bahwa benar terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan atas putusan pernyataan pailit terhadap para ahli waris tersebut dan pembuktian atas utang dalam perkara ini adalah tidak sederhana sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dimuat dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Atas putusan pembatalan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan

pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah penulis uraikan, dirumuskan berbagai masalah hukum yakni :

1. Apa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris penjamin utang ?

## **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi:

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pembatalan status pailit dalam sengketa kepailitan yang mana termasuk dalam bidang ilmu hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum kepailitan.

### **2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yaitu mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015 dengan pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang.
- b. Akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris penjamin utang

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang.
2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris penjamin utang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum ekonomi khususnya mengenai hukum kepailitan.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat, bahan referensi, dan sumber informasi bagi pembaca dalam kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan ilmu hukum kepailitan pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai kepailitan.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

#### 1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credo* yang berarti saya percaya. *Credo* merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta, yaitu *cred* yang artinya kepercayaan dan bahasa Latin, yaitu *do* yang artinya saya tempatkan. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang.<sup>10</sup>

Pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.

---

<sup>10</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 9.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:

- a. Pihak pemberi kredit atau kreditor, yaitu bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank;
- b. Pihak penerima kredit atau debitor, yaitu pihak yang bertindak sebagai subjek hukum. Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas (PT).<sup>12</sup>

Dalam hal ini, Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian, yaitu hanya berlaku terbatas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pasal 1317 KUHPerdara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 134.



memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian bagi kepentingan seseorang (pihak ketiga) jika perjanjian tersebut memuat ketentuan seperti itu.<sup>13</sup>

## **2. Syarat Sah Perjanjian Kredit**

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut berlaku untuk seluruh perjanjian, termasuk perjanjian kredit sebagai perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, namun tetap mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

### **a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya**

Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

### **b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm.17.

bawah pengampuan, dan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Pengaturan KUHPerdara menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” menekankan pada perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun, rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perjanjiannya, baik itu perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, semua jenis perjanjian tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.<sup>14</sup>

d. Suatu Sebab yang Halal

Perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal 1335 KUHPerdara menentukan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, dan bukan sebab yang terlarang.<sup>15</sup> Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 155.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

Syarat sepakat dan cakap dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).<sup>16</sup>

### **3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit**

Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lain. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.<sup>17</sup> Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>18</sup> Perikatan yang lahir dari undang-undang, hubungan hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian, hubungan hukumnya berdasarkan

---

<sup>16</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, hlm. 134.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 229.

kesepakatan para pihak.<sup>19</sup> Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Pengalihan Piutang**

### **1. Pengertian Pengalihan Piutang**

Pengalihan piutang adalah suatu cara kreditor mengalihkan piutangnya kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pengalihan piutang diatur di dalam KUHPerdara yang dikenal dengan *cessie*, subrogasi dan novasi. Pengaturan mengenai pengalihan piutang secara *cessie* diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan Subrogasi diatur dalam Pasal 1400, yang mengatakan “Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang”.

Selain *cessie* dan Subrogasi, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme pengalihan Piutang dengan cara Novasi. Dalam Subrogasi, perikatan antara kreditor lama dan kreditor baru hapus karena pembayaran dan kemudian perikatan tersebut hidup lagi antara pihak ketiga sebagai kreditor baru dengan debitor. Posisi kreditor Baru menggantikan posisi kreditor lama. Sedangkan dalam Novasi, pihak kreditor lama dan debitor sepakat untuk menghapuskan perikatan lama dan menggantinya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

dengan perikatan baru.<sup>20</sup> Novasi dalam sistem hukum Indonesia diatur di dalam Pasal 1413 KUHPerduta.

## 2. Pengalihan Piutang secara *cessie*

*Cessie* adalah suatu cara untuk melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditor lama kepada kreditor baru. Perikatan yang telah dibuat diantara debitor dengan kreditor lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai kreditor baru. Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih hak dan kewajiban kreditor lama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditor lama dengan debitor. Pengambilalihan piutang yang disertai juga pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditor baru membeli piutang tersebut kepada kreditor lama dengan membuat Perjanjian *Cessie*. Namun, dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditor dengan debitor tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditor baru.<sup>21</sup>

Penyerahan piutang oleh kreditor lama selaku pemilik piutang kepada kreditor baru harus juga membuat perjanjian *cessie*, karena suatu alasan yang sah, perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang itu ditetapkan pembatalannya oleh pengadilan akibat adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perjanjian *cessie* tetap sah. Akan tetapi, sehubungan dengan hal itu, kreditor lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian *cessie*. Hal yang sama berlaku juga jika setelah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>21</sup> Suharnoko, *et.al*, 2005, "*Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*", Jakarta, Kencana, hlm.120.

perjanjian *cessie* dibuat ternyata di kemudian hari perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu batal demi hukum sehingga kreditor baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitor atas piutang yang dialihkan oleh kreditor kepadanya berdasarkan perjanjian *cessie* yang dimaksud, maka kreditor lama yang melakukan pengalihan piutang itu juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi. Namun, batal demi hukum perjanjian kredit tersebut tidak menjadikan perjanjian *cessie* juga batal demi hukum. Perjanjian *cessie* yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUHPerdara, tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>22</sup>

Pembatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian kredit mengakibatkan kreditor lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian *cessie* yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditor lama selaku pemilik piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* itu dikarenakan objek yang seharusnya diserahkan olehnya kepada kreditor baru berdasarkan perjanjian *cessie* adalah tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian *cessie* pada umumnya kreditor yang melakukan pengalihan piutang menjamin bahwa piutang yang merupakan objek perjanjian *cessie* secara sah adalah miliknya sendiri, tidak ada pihak manapun yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dan membebaskan serta melepaskan penerima pengalihan piutang tersebut dari semua tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga mengenai atau yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, apabila setelah dibuatnya perjanjian *cessie* ternyata terdapat pihak yang meminta agar

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm.122.

perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu menjadi batal demi hukum, maka kreditor lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian *cessie* dan melakukan wanprestasi.

Perjanjian *cessie* yang dilakukan dengan adanya suatu jual beli piutang atas nama dan setelah dibuatnya perjanjian *cessie* tersebut debitor dinyatakan pailit atau kondisi finansial debitor mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga selaku kreditor baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitor atas piutang yang dialihkan oleh kreditor lama kepadanya, maka kreditor lama yang melakukan pengalihan piutang yang dimaksud tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas hal itu, kecuali jika di dalam perjanjian *cessie* dikatakan sebaliknya. Berkenaan dengan hal ini, sepanjang perjanjian *cessie* dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian *cessie* tetap sah, hanya saja kreditor baru selaku pihak yang menerima pengalihan tidak dapat menerima haknya atas piutang yang dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian *cessie*.

### **3. Akibat Hukum Pengalihan Piutang secara *Cessie***

Akibat hukum Pembeli Piutang *Cessor* dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam akibat hukum yang terjadi yaitu:

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditor lama dengan debitor.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditor lama dengan kreditor baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditor baru dengan debitor.

Akibat Hukum pengalihan piutang secara *cessie* dinyatakan sah apabila *cessie* dibuat dengannya Akta Otentik atau Akta Dibawah Tangan, dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru.

### **C. Tinjauan Umum Hukum Jaminan**

#### **1. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitor terhadap barang-barangnya.

Jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditor secara bersama-sama.<sup>23</sup> Oleh karena itu hukum jaminan berhubungan erat dengan hukum benda. Jaminan di dalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk

---

<sup>23</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.139-140.



menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>24</sup>

Defenisi jaminan yang dipaparkan diatas adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditor (bank).
- b. Perwujudan jaminan ini dapat dinilai dengan uang.
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditor dengan debitor.

## **2. Sifat Perjanjian Jaminan**

Perjanjian jaminan selalu diikuti dengan perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab, perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Perjanjian pengikatan jaminan semuanya bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan.

---

<sup>24</sup> M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal 50.

Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b. hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c. jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal
- d. jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan
- e. jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus.

Perjanjian Kredit berakhir karena Kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian Kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian Kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitor tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian Utang Piutang.<sup>25</sup>

Perjanjian penjaminan atau penanggungan memiliki tahap-tahap dari dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit hingga dibuatnya perjanjian penjaminan. Tahapan dari pembuatan perjanjian penjaminan atau penanggungan adalah sebagai berikut.

- a. Tahap pertama adalah penandatanganan perjanjian kredit. Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 101.

- b. Tahap kedua adalah penandatanganan akta *borgtocht*. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dibuatnya perjanjian pokok, yaitu tahap pembuatan akta *borgtocht* antara kreditor dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung utang. Akta *borgtocht* memuat ketentuan seperti identitas para pihak, data-data dari perjanjian pokok, nilai penjaminan, dan lain-lain.<sup>26</sup>

### 3. Jaminan Kebendaan

Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun, baik dengan cara menjual, menukar atau menghibahkan.<sup>27</sup> Pemberian jaminan kebendaan selalu berupaya menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitor. Dalam jaminan kebendaan, pengikatan jaminannya dilakukan antara lain, yaitu :

#### a. Hak Tanggungan

Pengaturan mengenai penanggungan diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, di uraikan mengenai definisi Hak Tanggungan adalah: “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

---

<sup>26</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 142.

<sup>27</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*,Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 80.

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

#### b. Gadai (*Pand*)

Lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak diatur dalam KUHPerdota. Pengertian gadai terdapat dalam Pasal 1150 KUHPerdota, yang berbunyi : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut, secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan

#### c. Fidusia

Secara terminologi, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti “kepercayaan”, dan merupakan bentuk lain lagi bagi jaminan atas benda bergerak selain gadai. Fidusia adalah istilah lain lagi bagi lembaga fiduciere eigendom overdracht (FEO), yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian asecor (*accessoir*) yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perjanjian induk atau pokoknya, yaitu perjanjian hutang-piutang. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka pengaturan tentang fidusia disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

#### d. *Cessie* Piutang

Praktik perbankan banyak menggunakan *cessie* untuk memperjanjikan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit. Dasar penyerahan piutang tercantum dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Jadi di dalam melakukan penilaian terhadap jaminan, sangat penting untuk disesuaikan dengan objek-objek jaminannya. Karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya.

#### **4. Jaminan Perorangan**

Jaminan Perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhuang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. Dalam jaminan perorangan pengikatan jaminan dilakukan dengan akta penanggungan (*borgtocht*).

Pemberian penanggungan yang dilakukan orang perorangan dinamakan “personal guaranty”. Ketentuan tentang penanggungan (*borgtocht*) diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, Bab XVII tentang Penanggungan, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara.

Dalam ketentuan dimaksud, diatur bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian asesor (*accessoir*), yaitu eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari

adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu.

## **D. Tinjauan Umum Kepailitan**

### **1. Pengertian Pailit dan Kepailitan**

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata “pailit”. Jika ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda atau kata sifat. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “*faillure*”. Pada negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>28</sup>

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11.

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan kepada kreditor tersebut.<sup>29</sup>

Gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.<sup>30</sup>
- b. Kepailitan adalah suatu penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan dan mengeksekusi semua harta kekayaan debitor demi kepentingan para kreditor bersama.<sup>31</sup>
- c. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional diantara dan sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditornya terhadap debitornya tersebut.<sup>32</sup>

## **2. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

---

<sup>29</sup> Nating, Imran. 2005, *Edisi Revisi: Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>31</sup> Lee A. Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal FV (Faillissement Verordening) S.1905 No. 217 Jo. S. 1905 No. 348 Jo. PERPU No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001, hlm. 1.

<sup>32</sup> Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8.

Syarat-syarat mengenai pengajuan permohonan pailit ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu:

a. Debitor Mempunyai Dua Kreditor atau Lebih

Adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK-PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>33</sup> Pasal 1132 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

b. Harus memiliki utang

Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

### **3. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit**

---

<sup>33</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Press, Jakarta, 2003, hlm. 107.



Menurut ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh:

a. Debitor

Debitor yang mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta.<sup>34</sup>

b. Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutananya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>35</sup>

c. Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.<sup>36</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan permohonan pailit karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit hanya apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

#### **4. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUK-PKPU. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit.

a. orang perorangan

Orang perorangan yang dimaksud adalah laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.<sup>37</sup>

b. Harta Peninggalan (Warisan)

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau pada saat meninggal dunia harta warisan si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.<sup>38</sup> Pengaturan tentang warisan ini dapat dilihat dari pernyataan Pasal 40 UUK-PKPU, yaitu warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih dapat dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi, permohonan pailit tidak ditujukan bagi para ahli waris.<sup>39</sup>

#### c. Perkumpulan Perseroan ( *Holding Company* )

UUK-PKPU tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama.<sup>40</sup>

#### d. Penjamin ( *Guarantor* )

Seorang *guarantor* adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai/cidera janji. Penjamin baru menjadi debitor/berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai/cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Sifat *accessoir* dari pemberian jaminan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.29.

<sup>39</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

membawa kreditor dalam posisi lemah. Karena berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar. Jika demikian, barang milik si debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

e. Badan Hukum

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa. Tetapi orang tersebut bertindak untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ itu hanya dapat mengikat badan hukum, jika tindakan-tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu.<sup>41</sup>

f. Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Yang dapat dinyatakan pailit dari perkumpulan bukan badan hukum adalah hanya para anggotanya saja. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Comanditer (CV) harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.<sup>42</sup>

g. Bank

UUK-PKPU membedakan antara debitor bank dan debitor bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan oleh UUK-PKPU mengenai siapa yang dapat mengajukan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

permohonan pernyataan pailit. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa di bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi dan hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia.

#### h. Perusahaan Efek

UUK-PKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitor lainnya. Jika menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bidang ini dikecualikan oleh UUK-PKPU karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>43</sup>

## 5. Kepailitan Harta Peninggalan

Kepailitan harta peninggalan diatur dengan jelas di dalam UUK-PKPU. Kepailitan harta peninggalan diatur di dalam Pasal 207 UUK-PKPU, yaitu harta kekayaan yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa;

- a. Utang orang yang semasa hidupnya tidak dibayar lunas atau
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang Kepailitan Harta Peninggalan terdapat pada Pasal 209 UUK-PKPU yaitu putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya, artinya sesudah dinyatakan pailit suatu pihak maka untuk harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya.<sup>44</sup> Berkaitan dengan meninggalnya seorang debitor, Pasal 1107 KUHPerdara mengatur bahwa; setiap kreditor dari orang yang meninggal dan setiap penerima hibah wasiat dapat menuntut para kreditor ahli warisnya agar harta peninggalan orang yang meninggal itu dipisahkan dari harta kekayaan ahli waris yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Permohonan pernyataan pailit terhadap harta pailit debitor yang meninggal, menurut Pasal 210 UUK-PKPU, harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 hari setelah ia meninggal. Menurut Pasal 211 UUK-PKPU, ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni (*zuivere aanvaarding*)<sup>46</sup>

## **6. Upaya Hukum dalam Kepailitan**

### **a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga**

Proses atau prosedur permohonan perkara kepailitan di pengadilan dimulai dari pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan niaga merupakan salah satu hal yang baru dan merupakan andalan dari UUK-PKPU yaitu pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas

---

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Op Cit*, hlm. 101.

<sup>45</sup> *ibid.*

<sup>46</sup> *ibid*, hlm 102.

pada pemeriksaan perkara kepailitan.<sup>47</sup> Tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penjelasan Pasal 284 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari pengadilan niaga berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesinambungan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
2. Prinsip persidangan yang baik, yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
3. Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini pada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.
4. Prinsip kearsipan yang baik, untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.<sup>48</sup>

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga

---

<sup>47</sup> Fuady, Munir 2002. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 20.



dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga pada daerahnya masing-masing, maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>49</sup>

Pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang

---

<sup>49</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 83.

ditetapkan melalui peraturan pemerintah.<sup>50</sup> Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya merupakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Dikatakan pada prinsipnya, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan.

Perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang terhadap perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga, hakim khusus, karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel, jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural, tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali, para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu, adanya lembaga hakim pengawas dan kurator, prinsip presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu, penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu, serta penggugat wajib diwakili oleh advokat.<sup>51</sup>

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada ketua pengadilan melalui penitera pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU menentukan mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUK-PKPU. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan niaga. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Tetapi sebelumnya didahului dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita pengadilan niaga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan. Dalam sidang pemeriksaan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pailit tersebut dikabulkan. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan kasasi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu

kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>52</sup>

Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya panitera pengadilan negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri. Selanjutnya kontra memori kasasi tersebut dikirimkan kepada pemohon kasasi oleh panitera pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri/pengadilan niaga 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan. Selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada panitera pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah putusan kasasi ditetapkan.

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 195.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Permohonan kasasi jika tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

3. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung

menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.<sup>53</sup>

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>54</sup>

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Para pihak jika merasa keberatan atas putusan kasasi maka dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum yang terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Tetapi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat yaitu harus adanya *novum* atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali beserta bukti pendukung didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata. Tetapi Peninjauan Kembali dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan kasasi berkekuatan tetap dengan alasan adanya bukti baru atau *novum*. Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali. Paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak paling lambat dua hari setelah pemberian Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

## **7. Akibat Hukum Kepailitan**

Akibat hukum pernyataan pailit diatur secara jelas di UUK-PKPU. Akibat hukum suatu pernyataan pailit bagi termohon pailit adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan;
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia dinyatakan pailit. Sehingga walaupun debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya;



- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan;
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan, tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor debitor yang dipimpin dan diawasi oleh hakim pengawas dalam pelaksanaan jalannya kepailitan;
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
- h. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK-PKPU, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan haknya untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit;
- i. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.


## **8. Kepailitan Penjamin**

Pemberian Jaminan (*Guarantee*) yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan Undang-Undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *Personal Guarantee* atau perusahaan yang memberikan *Corporate Guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Menurut Pasal 24 UUK-PKPU, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.

Penjaminan atau Penanggungan diatur di dalam Pasal 1831-1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Oleh karena penjamin adalah seorang debitor, maka Penjamin atau Penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK-PKPU.

UUK-PKPU mengatur mengenai penjaminan, dalam istilah UUK-PKPU disebut penanggungan, dalam Pasal 141, Pasal 164 dan Pasal 165. Dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak tertulis bahwa penjamin tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya.

## **E. Kerangka Pikir**



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa :

Greenfinch Premier Fund (GPF) adalah pemohon pailit terhadap PT Henrison Iriana (PT HI) Iriana dan para penjamin utang dengan dasar hak telah memperoleh pengalihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia (PBI) atas piutang yang lahir dari perjanjian kredit dengan PT HI. Utang PT HI tersebut dijamin pula Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto selaku (*Personal Guarantor*) yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sehingga berdasarkan hukum berstatus pula sebagai debitor pailit bersama-sama dengan PT HI. Sehubungan, penjamin utang tersebut meninggal dunia pada saat diajukan permohonan pailit sehingga para ahli warisnyalah yang menggantikan kedudukan untuk dimohonkan pailit. Permohonan pailit tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makasar yang dimuat dalam putusan Nomor No2/Pdt.Sus.Pailit/2014.

Para ahli waris penjamin utang keberatan atas putusan pailit tersebut sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi memberi pertimbangan dengan amar yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar yang dimuat dalam putusan Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015. Untuk itu, dengan alasan memiliki bukti baru (*novum*) para ahli waris penjamin utang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan pernyataan pailit atau mencabut status pailit atas para ahli waris tersebut yang dimuat dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang dan akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris penjamin utang.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>56</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan

---

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.39.

<sup>56</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Salatiga, 1982, hlm. 15.

dalam suatu kerangka tertentu.<sup>57</sup> Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.<sup>58</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu metodologi penelitian yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>59</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>60</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 42.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>62</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang dan akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris penjamin utang .

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>63</sup> Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas upaya hukum peninjauan kembali oleh para termohon pailit sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) beserta Penjelasannya;
- (c) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks;
- (d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.49.



(e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.<sup>64</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>65</sup>

### 2. Studi Dokumen

---

<sup>64</sup> Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.12.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 81-83.

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

##### **2. Rekonstruksi Data**

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>66</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang dengan dasar pertimbangan hukum adalah semata-mata karena telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara yaitu pengalihan piutang antara BPI dan GPF cacat hukum, karena bertentangan dengan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdt. Selain itu, ditemukan fakta hukum bahwa GPF dan BPI telah sepakat menghapus jaminan pribadi penjamin utang dan dikeluarkan dari jaminan utang dari PT. HI yang telah dibuat dalam Akta *Cessie* BPI kepada GPF. Untuk itu, pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana dengan demikian tidak beralasan hukum bagi para ahli waris penjamin utang menjadi debitor pailit bersama-sama dengan PT HI selaku debitor pailit yang berutang. Adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh para ahli waris penjamin utang sebagai syarat permohonan peninjauan kembali tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan peninjauan kembali dalam membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang.

2. Akibat hukum dari pembatalan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah status para ahli waris penjamin utang harus dipulihkan ke keadaan semula dan para ahli waris penjamin utang memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya kembali, yang pada saat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar telah diambialih oleh kurator. Selain itu, tugas pengampuan yang dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan adalah tetap sah dan mengikat bagi debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU. Akibat hukum lainnya, para ahli waris penjamin utang dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam persidangan tingkat Peninjauan Kembali menjadi beban Termohon Peninjauan Kembali yang dalam hal ini adalah Greenfinch Premier Fund.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badruzaman, Mariam Darus *et. al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan, cet. 1*, PT Citra Aditya Bakti.

Bahsan, Muhammad, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung.

Badruzaman, Mariam Darus *et. al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan, cet. 1*, PT Citra Aditya Bakti.

Djangkarang, Muhamad Rizky, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*. Jakarta; ELIPS.

Fuady, Munir 2002. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia.

Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Bandung : Mandar Maju.

Jono. 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mamudji, Sri. 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2010, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. 2005, *Edisi Revisi: Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Saliman, Abdul , 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang no.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Satrio, J. 1999, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Jakarta; Alumni.
- Sembiring, Sentosa , 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV, Bandung, Nuansa Aulia.
- Setiawan, 2001, “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*”. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Suharnoko, *et.al*, 2005, “*Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*”, Jakarta, Kencana,
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Sunggono, Bambang. 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Thong Kie, Tan. 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman, Rachmadi. 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.



### **C. Artikel/Jurnal**

B. G. Tumbuan, Fred. 1998, "*Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998*", dalam Kumpulan Makalah Calon Hakim Niaga, Mahkamah Agung RI.

Fika, Regina. 2007, "*Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan*", Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Kartini. 2003, "*Perubahan Faillissementsverordening dan perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan UU Kepailitan Menjadi UU*".Makalah seminar Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 23 juli 2003.

Sari, Puteri Natalia, 2010, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia*, Tesis,Jakarta;Universitas Indonesia.